

KAJIAN SOSIO HISTORIS TENTANG POLITIK KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Hamlan Andi Baso Malla

Abstrak

Kebijakan pemerintah tentang pendidikan merupakan salah satu bidang kajian politik pendidikan. Hal ini didasarkan kepada kenyataan bahwa dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan khususnya dalam perumusan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan pemerintah yang mengikutinya tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan kepentingan, baik yang berkaitan kepentingan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan mutu pendidikan, maupun kepentingan ideologi, kepentingan politik, dan kepentingan ekonomi.

Hal ini dapat dilihat dari praktik pengambilan keputusan pemerintah dalam bidang pendidikan di masa Indonesia sebelum merdeka (masa pemerinah kolonial) sampai masa Indonesia merdeka (tahun 1945 sampai sekarang).

Kata Kunci: Politik, Pendidikan dan Islam

PEMBAHASAN

Di masa pemerintahan kolonial, pengambilan kebijakan di tangan pemerintah Belanda, yang menerapkan kebijakan sistem pendidikan “diskriminatif” antara pendidikan umum dengan pendidikan agama.

Sesudah Indonesia merdeka, pengambilan kebijakan pendidikan tercermin dalam perumusan Undang-undang

sistem pendidikan nasional di lembaga Negara legislatif yaitu di masa pemerintahan Presiden Soekarno, masa pemerintah Orde Baru dan pemerintahan era reformasi.

Kondisi pendidikan Islam di masa Indonesia sebelum merdeka diperhadapkan pada tantangan menghadapi pendidikan kolonial yang netral agama.¹ Kebijakan pemerintah Belanda pada sekolah negeri tidak diberikan pembelajaran pendidikan agama karena pemerintah menganggap bahwa agama adalah tanggung jawab keluarga dan bukan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah tidak ikut mencapuri dalam urusan agama.²

Melihat sikap Belanda yang demikian, maka sikap para tokoh Muslim memperjuangkan pendidikan Islam untuk diajarkan di sekolah negeri, dan perjuangan ini terus disuarakan sampai masa Indonesia merdeka agar pendidikan Islam dapat terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional.

Komitmen tokoh Muslim didasarkan kepada kesadaran bahwa peran pendidikan agama sangat penting dalam membangun karakter bangsa. Di antara tokoh Muslim yang terus menyuarakan pendidikan Islam di dalam sidang-sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tahun 1945 adalah Ki Hajar Dewantara, K.H. Hasyim Asy'ari, Muhammad Dawud Beureu'eh, Zainal Abidin Ahmad, dan Kiai Zarkasyi menyatakan bahwa pendidikan agama perlu diajarkan di sekolah-sekolah negeri.³

Meskipun demikian, kebijakan Negara belum sepenuhnya dapat merealisasikan posisi pendidikan Islam terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini dapat dilihat pada naskah Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah dalam pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa "Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah agama dan pendidikan masyarakat".⁴

¹ Lihat Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Surabaya: PSAPM, 2003), Cet; I, h. 69

² Abdul Rahman Shaleh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan Watak Bangsa*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), Cet; I, h. 25

³³ Lihat Abdul Rahman Shaleh, *Pendidikan Agama*, h. 25. Lihat pula Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa Geneologi Intelegensia Muslim di Indonesia*, Abad 20, h. 367

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah "Dokumen Negara" (Nomor B. 45.443 tanggal 18

Pada masa Orde Baru pendidikan Islam belum sepenuhnya mendapat perhatian di masa awal enam belas tahun masa pemerintahannya, karena fokus program pemerintah adalah bidang ekonomi, stabilitas keamanan serta disebabkan oleh adanya ketegangan antara tokoh-tokoh politik umat Islam yang bercorak Islam politik. Ketika hubungan umat Islam dengan pemerintah semakin baik pada enam belas tahun terakhir masa pemerintahan Orde Baru lahirlah kebijakan Negara tentang pendidikan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan Islam sebagai sub sistem dalam sistem pendidikan nasional.

Di era pemerintahan reformasi yang dikenal sebagai era baru demokratisasi, kebebasan berpendapat dan berbeda pendapat serta otonomi, lahir kebijakan Negara tentang pendidikan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam kebijakan ini dianggap sangat reformatif dan menginspirasi pendidikan Islam sejajar dengan pendidikan umum dan kejuruan dalam sistem pendidikan nasional. Meskipun demikian, di era ini masih terjadi diskriminatif pendidikan Islam karena dianggap pendidikan Islam salah satu dari aspek agama yang tetap sentralistik oleh pemerintah pusat. Di sisi lain kebijakan Negara tentang pendidikan telah di otonomikan kepada pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kajian ini memfokuskan kepada politik kebijakan pemerintah tentang pendidikan Islam di Indonesia bertujuan untuk menelusuri dan menganalisis aspek yang mempengaruhi pemerintah dalam menetapkan kebijakan pendidikan ditinjau dari pendekatan sosio historis.

A. Potret Politik Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Dalam perkembangan pendidikan di Indonesia, tercatat tiga kali negara mengubah sistem pendidikan nasional. Perubahan sistem pendidikan nasional tersebut, selain didasarkan atas pertimbangan penyesuaian tuntutan atas perbaikan dan penataan sistem yang dapat berimplikasi terhadap peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan, juga atas

Pebruari 1989) h. 23. Lihat pula Hamlan, "Disertasi" *Kebijakan Pemerintah tentang Madrasah: Posisi Madrasah dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h. 146

pertimbangan kepentingan kemana arah sistem pemerintahan yang sedang berjalan sesuai era-nya masing-masing. Oleh karena itu, pengambilan keputusan di bidang pendidikan merupakan bentuk penyesuaian atas berbagai kepentingan yang ada pada zamannya masing-masing.

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, lahir kebijakan Negara dalam bentuk Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Jo. Nomor 12 tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 untuk seluruh Indonesia. Di tinjau dari aspek politik, penetapan kebijakan tersebut, terjadi polemik pemangku kepentingan antara kekuatan nasionalis islamis yang diwakili oleh tokoh –tokoh Muslim dari organisasi politik Masyumi, PSII, NU. Di sisi lain kekuatan kelompok nasional Partai Nasional Indonesia dan nasionalis sekuler (Partai Sosialis Indonesia, PKI, Parkindo, Partai Murba) sebagai faktor dominan dalam pengambilan keputusan terhadap bidang pendidikan.

Hal ini yang menjadi tantangan terberat pemerintahan Soekarno, menyelesaikan konflik ideologi sekuler dan ideologi agama. Kedua ideologi secara politik masing-masing saling mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan di bidang pendidikan. Kalau pemimpin nasionalis sekuler cenderung melihat sistem pendidikan nasional sebagai program sekuler untuk memenuhi kebutuhan sekuler bangsa, maka pemimpin nasionalis agama cenderung memandang sistem pendidikan nasional sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan agama bangsa.⁵

Kekalahan kelompok intelegensia Muslim dari partai Islam sangat berpengaruh terhadap isi dan materi undang-undang sistem pendidikan nasional yang dianggap diskriminatif antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Pasalnya kebijakan ini belum berpihak kepada pendidikan Islam sebagai kebutuhan dasar umat Islam di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 10 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri

⁵ Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989* (Jakarta: INIS, 2004) Cet. I, h. 42

Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar”.⁶ Selain itu, pasal yang dianggap diskriminatif antara pendidikan umum dengan pendidikan agama terdapat pada pasal 2 ayat 1 yaitu “Undang-undang ini tidak berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah agama dan pendidikan masyarakat.”⁷

Secara konsep Undang-undang tersebut bersifat nasional dan demokratis, namun dalam tataran operasionalnya belum berjalan dengan baik karena dilatari oleh dua hal, *pertama*, kekuatan ekonomi dan budaya akademis masih sangat rendah, sisa-sisa pembodohan dan pemiskinan zaman penjajahan masih sangat mengental di kalangan masyarakat. *Kedua*, pemerintah tampil semakin intensif dan mendominasi pada tatanan kehidupan. Pemerintah mengintrodusir sistem pemerinitahan dengan inti kekuatan “nasakom” yaitu nasional, agama dan komunis, manifesto politik demokrasi terpimpin, dan pada saat yang bersamaan Partai Komunis Indonesia mengalami masa kejayaan dalam menguasai politik penyelenggara Negara.⁸

Dari kenyataan itu, penyelenggara Negara lebih terfokus pada aspek politik dengan ideologi politik nasional sekuler yang mempengaruhinya. Akibatnya adalah amanat Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 jo. Nomor 12 tahun 1954 semakin jauh dari kontennya yang nasionalis dan demokratis. Selain itu, keberadaan lembaga-lembaga pendidikan praktis menjadi pusat kegiatan doktrin penyelenggara pemerintah yaitu nasakom, manipol usdek, lembaga pendidikan tidak lagi berorientasi sebagai peningkatan kualitas peserta didik, tetapi berorientasi kepada kekuasaan.⁹ Demikian pula tentang pendidikan agama belum mendapat perhatian yang serius karena terjadi dikotomis kelembagaan dan keilmuan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum.

⁶ Himpunan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah RI tahun 1950, ‘*Dokumen Negara*’ (DPR-RI Nomor 45.443/1998) h. 23

⁷ Lihat Himpunan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah RI, tahun 1950, h. 23

⁸ Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, (Yogyakarta: SIP dan MSI UII, 2003),Cet. I, h. 21

⁹ Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Pendidikan* , h. 21

Mencermati kebijakan pemerintah tentang sistem pendidikan nasional di masa pemerintahan Presiden Soekarno, sangat dipengaruhi oleh ideologi sekuler serta dipengaruhi oleh sistem pendidikan masa Pemerintah Belanda yang menerapkan sistem pendidikan sekuler. Penerapan sistem pendidikan yang demikian disebabkan oleh perbedaan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Negara dan perbedaan ideologi politik di kalangan elit politik dalam pengambilan keputusan Negara. Secara politik terjadi tarik menarik pemangku kepentingan antara kekuatan kelompok nasional agamis dengan kelompok nasional sekuler dalam merumuskan berbagai kebijakan yang memberi arah kemana Negara ini dibawa.

Masa-masa awal kepemimpinan Soekarno tahun 1945-1950 corak kehidupan masyarakat masih mencari jalan baru yang lebih pas dengan kebutuhan, kemampuan, situasi dan tradisi, karena baru terlepas dari cengkraman penjajah selama 350 tahun. Hal ini turut mempengaruhi penetapan kebijakan pemerintah tentang sistem pendidikan nasional yang mengalienasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.

Sesudah pergantian kekuasaan dari pemerintah Presiden Soekarno ke pemerintah orde baru tahun 1966, maka sistem pemerintahan yang baru, mengalami sebuah perubahan selama 32 tahun berkuasa, dengan pola kebijakan pada aspek trilogi pembangunan yaitu pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas nasional yang terfokus pada program bidang ekonomi, stabilitas keamanan dan politik, serta bidang pertanian. Dalam melaksanakan program ini, pemerintahan orde baru didukung oleh kekuatan militer, kekuatan politik Golongan Karya dan kekuatan birokrasi yang menerapkan sistem pemerintahan sentralistik.

Haligan dan Turner menulis sistem pemerintahan orde baru dikendalikan oleh kekuatan militer sebagai sumber utama kekuasaan Presiden Soeharto. Hal ini memungkinkan Presiden melembagakan beberapa perubahan yang memperketat garis komando dan kendali menuju sentralisasi kewenangan. Militer sangat penting dalam menerapkan kebijakan sentralisasi yang membawa seluruh kepulauan yang luas dibawa kendali ketat

pemerintah pusat.¹⁰ Situasi tersebut mendapat dukungan dari kekuatan politik golongan karya, pemimpin sipil, teknokrat dan mahasiswa atas dasar pertimbangan stabilitas nasional.

Melalui penerapan sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut, dapat berpengaruh terhadap penerapan sistem pendidikan nasional. Politik kebijakan pendidikan orde baru telah menggiring pendidikan kepada sistem yang sentralistik.¹¹ Kebijakan dalam segala bidang selalu dikontrol oleh pemerintah pusat dalam rangka menyosialisasi ideology politik yang dianut oleh pemerintah. Karena itu, pendidikan dijadikan sebagai sarana untuk mendukung dan melanggengkan kekuasaan. Dari aspek ini dapat dipahami bahwa politik dan pendidikan saling berkaitan dan saling mempengaruhi.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh M. Sirozi bahwa hubungan antara pendidikan dan politik saling terkait karena pendidikan berperan besar dalam integrasi sistem politik. Apabila pendidikan tidak sanggup berperan menjalankan fungsi integratifnya akan muncul tekanan dan hambatan yang harus dihadapi oleh sistem politik. Karena itu, pendidikan di masa orde baru selalu berafiliasi kepada ideologi politik pemerintah.¹²

Kenyataan ini sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan pendidikan dalam Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Agenda pembahasan Undang-undang sisdiknas tersebut, banyak mendapat dukungan dan tidak sedikit yang kontra bahkan mengecam atas isi dari kebijakan Negara tentang pendidikan nasional.

Kebijakan Negara dalam Undang-undang Sisdiknas yang baru, dianggap oleh masyarakat bahwa pemerintah hanya mengejar agendanya sendiri dalam rancangan maupun

¹⁰ Haligan dan Turner, *Profiles of Government Administration in Asia* (Australia Government Publishing Service Canberra 1995), h. 38

¹¹ Lihat Mastuhu *Pendidikan Indonesia Menyongsong Indonesia Baru Pasca Orde Baru* dalam *Gema Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* (Jakarta: Edisi I 1999), h. 17

¹² Muhammad Sirozi, *Politik Pendidikan dan Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Politik Penyelenggara Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 47. Lihat pula Hamlan, "Disertasi", *Kebijakan Pemerintah tentang Madrasah*. h. 189

menetapkan isi dari Undang-undang sisdiknas. Kebijakan pendidikan masih didominasi oleh kepentingan pemerintah bersama pendukungnya, tidak menanggapi keinginan masyarakat yang menghendaki pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan.¹³

Pada tataran operasional, politik kebijakan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional di masa orde baru sangat dirasakan praktik pendidikan, antara lain:

1. Sistem pendidikan yang sentralistik; kerja pendidikan diatur secara otoritatif dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah pada tingkat dan satuan pendidikan mengenai kurikulum, metode ajar, materi ajar, tenaga kependidikan, sistem penilaian, dana, sarana, dan ijazah.
2. Penyelenggaraan yang jauh dari sikap demokratis, diskriminatif antara sekolah negeri dan swasta, sekolah umum, kejuruan dan keagamaan, diskriminatif pendanaan, sarana, pengakuan ijazah, semuanya ditentukan oleh pemerintah bukan oleh pengguna jasa pendidikan.
3. Penyelenggaraan lembaga pendidikan dilaksanakan dibawa otoritas kekuasaan melalui sistem administrasi yang ketat.¹⁴

Dalam kaitan ini, pendidikan pada semua jenjang dan satuannya masa orde baru lebih mementingkan aspek kognitif. Aspek afektif dan psikomotorik belum sepenuhnya mendapat perhatian. Kondisi ini menyebabkan pendidikan nasional tidak mampu menghasilkan orang-orang yang mandiri, kreatif, memiliki *self awareness*, dan orang-orang yang mampu berkomunikasi secara baik dengan lingkungan fisik dan sosial dalam komunitas kehidupannya.¹⁵

Keadaan pendidikan yang demikian menjadikan peserta didik maupun masyarakat menjadi tidak berdaya karena sistem pendidikan diatur secara seragam berdasarkan keinginan dan kemauan para pemangku kepentingan penyelenggara Negara.

Demikian halnya dengan pendidikan agama dianggap dikotomis dengan pendidikan umum, karena kebijakan Negara lebih berpihak pada pendidikan umum sehingga terkesan

¹³ Lihat M. Sirozi *Politik Kebijakan Pendidikan*, h.179

¹⁴ Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan*. h. 23.

¹⁵ Lihat Suyanto *et.al. Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Mellenium ke III*, (Yogyakarta: Adicita, 2000) Cet. I, h. 7

diskriminatif. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sisdiknas tidak secara kuat memberikan peluang dan isyarat pendidikan agama untuk mengintegrasikan dirinya dengan pendidikan umum, dan sebaliknya mengintegrasikan pendidikan umum ke dalam pendidikan agama. Terjadinya ketidakmampuan mengintegrasikan secara ideal agama terhadap ilmu karena agama masih diajarkan secara terpisah-pisah atau *eksklusive*, siswa hanya mengetahui agamanya masing-masing dan diajarkan dengan otoritas agama melalui metode dogmatis.¹⁶

Hal ini menjadi dasar pertimbangan para tokoh Muslim secara konsistem memperjuangkan dalam kebijakan Negara agar pendidikan agama dijadikan sebagai sub sistem dari pendidikan nasional dan wajib dimasukkan ke dalam Undang-undang sisdiknas untuk ajarkan pada sekolah dan perguruan tinggi umum.

Perjuangan para tokoh-tokoh Muslim seperti K.H. Moh. As'at Oemar, Basuni Suriamiharja, Syarif Thayib, K.H. Hasan Basri, Yusuf Hasyim, Syamsul Arifin, Yunan Nasution, Yusril Ihza Mahendra, Abdurrahman Wahid, H.J Naro dapat dilihat pada proses rancangan Undang-undang sisdiknas tahun 1989 sampai pada penetapan Undang-undang tersebut.

Kekuatan kepentingan Muslim dalam penetapan Undang-undang sisdiknas mendapat respon positif dari pemangku kepentingan, pemerintah dan DPR, sehingga pendidikan agama dianggap penting untuk diajarkan di sekolah umum dan sebagai sub sistem dari sistem pendidikan nasional di masa pemerintahan orde baru.

Sesudah masa pemerintahan orde baru berkuasa selama 32 tahun, lahir era baru yang disebut masa pemerintahan reformasi tahun 1998. Masa ini diawali oleh tuntutan para mahasiswa agar pemerintah memberi ruang kebebasan berpendapat dan berbeda pendapat, demokratisasi dan otonomi daerah. Berbagai kebijakan Negara seperti Undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Demikian pula dalam bidang pendidikan disusun Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan pertimbangan bahwa sistem pendidikan harus mampu

¹⁶ Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan*, h. 27

menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.¹⁷

Untuk pelaksanaannya kebijakan tersebut, diberikan ruang yang seluas-luasnya kepada daerah dalam merencanakan, menyelenggarakan, memberi pelayanan, mengevaluasi dan mengembangkan bidang pendidikan kepada pemerintah daerah agar tercipta rasa keadilan, demokratisasi otonomi kepada daerah untuk pelayanan yang cepat, tepat, efisien dan murah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan

Dalam kaitan ini, ada empat program pendidikan yang menjadi agenda perbaikan sistem pendidikan nasional di era reformasi. Ke empat program di bidang pendidikan yaitu: 1. Peningkatan mutu pendidikan, 2. Efisiensi pengelolaan pendidikan, 3. Relevansi pendidikan, dan 4. Pemerataan pelayanan pendidikan.¹⁸ Dari empat isu utama di bidang pendidikan di dasarkan kepada keinginan dan tuntutan bangsa Indonesia berkaitan dengan peningkatan kualitas serta mempermudah dan mempercepat pelayanan di bidang pendidikan.

Selain itu, paradigma baru dalam bidang pendidikan adalah menjadikan pendidikan agama sebagai salah satu isu utama dalam setiap kebijakan pemerintah, baik dalam substansi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas maupun Peraturan Pemerintah yang mengikutinya, karena dianggap bahwa agama sebagai dasar pembentukan karakter bangsa, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas disebutkan pendidikan agama dalam beberapa pasal

¹⁷ Lihat *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, (Dirjen Pendidikan Islam Dep. Agama RI, 2003), h. 4

¹⁸ Indra Djati Sidi, (Makalah) *Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan*, 2000, Lihat pula Hamlan, "Disertasi" *Kebijakan Pemerintah tentang Madrasah*, h. 255

yaitu pasal 12 ayat 1 (a) “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Demikian pula pasal 37 tentang kurikulum “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama (ayat 1 a)” pada ayat 2 (a) “Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa”¹⁹

Pasal dalam Undang-undang sisdiknas tersebut di atas, menjadi bahan diskusi dan perdebatan panjang antar pemangku kepentingan dan perbedaan ideologi penganut agama di kalangan masyarakat maupun perdebatan yang alot di tingkat fraksi DPR-RI saat pembahasan maupun saat penetapan Undang-undang sisdiknas tahun 2003.

Umat Islam sangat gigih memperjuangkan untuk disahkannya Undang-undang sisdiknas yang didukung oleh kekuatan anggota partai yang memiliki basis keislaman yang kuat di DPR-RI hasil pemilihan umum tahun 1999. Perjuangan umat Islam didasarkan pada anggapan bahwa Undang-undang tersebut telah mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan umat Islam.²⁰

Di sisi yang lain kekuatan dari basis ideologi yang berbeda, berada pada pihak yang menolaknya, baik mereka yang berada dalam sistem di DPR-RI maupun yang berada di luar sistem terus berorasi, melakukan lobi-lobi dan mengerahkan massa, memuat media cetak dan elektronik dalam rangka menyusun segenap kekuatan masing-masing untuk memenangkan pengesahan Undang-undang sisdiknas.²¹

Disahkannya Undang-undang sisdiknas menjadi bukti kekuatan umat Islam sebagai kekuatan mayoritas dalam perumusan pasal-pasal yang berkaitan dengan agama sehingga kepentingan umat Islam dapat terakomodir dalam kebijakan Negara tentang pendidikan nasional.

¹⁹ Lihat *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan*, h. 11 dan 23

²⁰ Lihat Hamlan "Disertasi" *Kebijakan Pemerintah tentang Madrasah*, h. 265

²¹ Lihat Muhammad Khalid Fathoni, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional, Paradigma Baru*, (Jakarta: Dirjen Binbagais Departemen Agama, 2005), h. 111

Dari aspek ini dapat dipahami bahwa masalah pendidikan adalah masalah kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai kepentingan sehingga menjadi aspek penting untuk terus diperjuangkan terutama dalam masalah agama dan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional.

PENUTUP

Tulisan ini merupakan kajian sosial historis dengan menggunakan paradigma politik dalam menelaah kebijakan Negara di bidang pendidikan Islam. Dalam pengambilan kebijakan pendidikan terutama pada perumusan Undang-undang sistem pendidikan nasional terjadi pro dan kontra antar pemangku kepentingan baik anggota praksi-praksi DPR (legislatif) sebagai representasi partai politik maupun anggota masyarakat yang diwakili para elitnya dalam memperjuangkan setiap pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-undang sisdiknas.

Dilihat dari aspek sosio historis bahwa bangsa Indonesia telah mengalami tiga kali perubahan Undang-undang sisdiknas yaitu masa pemerintahan Soekarno, pemerintah Orde Baru dan pemerintah era reformasi. Pemerintahan tersebut masing-masing memiliki sistem pendidikan yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh berbagai kepentingan pemangku kekuasaan terutama perbedaan ideology politik, ekonomi, kekuasaan, sosial dan budaya. Masa pemerintahan Soekarno sistem pendidikan bercorak sekuler karena substansi dari kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh ideologi nasionalis sekuler. Pada masa pemerintahan orde baru sistem pendidikan yang sentralistik dan serba seragam, namun pendidikan agama dijadikan sebagai sub sistem dalam sistem pendidikan nasional. Pada pemerintahan era reformasi sistem pendidikan yang demokratis dan pendidikan agama terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Surabaya: PSAPM, Cet; I, 2003
- Shaleh, Abdul Rahman, *Pendidikan Agama dan Pengembangan Watak Bangsa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet; I, 2005
- Latif, Yudi *Intelegensia Muslim dan Kuasa Geneologi Intelegensia Muslim di Indonesia, Abad 20*
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 tentang *Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah "Dokumen Negara"* Nomor B. 45.443 tanggal 18 Pebruari 1989 h. 23.
- Hamlan, "Disertasi" *Kebijakan Pemerintah tentang Madrasah: Posisi Madrasah dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidatullah, 2008
- Sirozi, Muhammad, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU Sisdinknas No. 2 Tahun 1989*, Jakarta: INIS, Cet. I, 2004
- Himpunan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah RI tahun 1950, 'Dokumen Negara' DPR-RI Nomor 45.443/1998*
- Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, Yogyakarta: SIP dan MSI UII ,Cet. I 2003
- Haligan dan Turner, *Profiles of Government Administration in Asia*, Australia Government Publishing Service Canberra, 1995
- Mastuhu, *Pendidikan Indonesia Menyongsong Indonesia Baru Pasca Orde Baru* dalam *Gema Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta: Edisi I, 1999
- Muhammad Sirozi, *Politik Pendidikan dan Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Politik Penyelenggara Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sirozi, Muhammad, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989*
- Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21* Yogyakarta MSI UII, 2003

- Suyanto *et.al.* *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Mellenium ke III*, Yogyakarta: Adicita, Cet. I; 2000
- Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, Dirjen Pendidikan Islam Dep. Agama RI, 2003
- Sidi, Indra Djati (Makalah) *Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan*, 2000
- Fathoni, Muhammad Khalid *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional, (Paradigma Baru)*, Jakarta: Dirjen Binbagais Departemen Agama, 2005,